

BAB III

UPAYA HUKUM PESERTA BPJS

3.1 Pengertian Upaya Hukum

3.1.1 Pengertian Upaya Hukum

Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum, hal yang tak dapat disangkal lagi untuk menegakkan keadilan di negara kita ini guna mewujudkan keadilan dan kebenaran. Maka salah satu yang perlu mendapatkan perhatian khusus adalah mengenai upaya hukum terhadap suatu putusan atau peraturan yang berlaku.

Secara garis besar terdapat 2 (dua) upaya hukum dalam penyelesaian sengketa keperdataan, yaitu upaya hukum secara litigasi dan upaya hukum secara non litigasi. Upaya hukum sendiri dapat diartikan sebagai suatu upaya yang diberikan oleh Undang-undang terhadap seseorang dan/atau badan hukum untuk melawan putusan atau melawan ketentuan yang dianggap tidak memenuhi keadilan dan tidak sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.

3.1.1.1 Upaya Hukum Secara Non Litigasi

Pasal 48 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

- (1) BPJS wajib membentuk unit pengendali mutupelayanan dan penanganan pengaduan Peserta.
- (2) BPJS wajib menangani pengaduan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya pengaduan.

- (3) Ketentuan mengenai unit pengendali mutu dan penanganan pengaduan Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan BPJS.

Dalam upaya penyelesaian sengketa yang terjadi antara Peserta BPJS dengan pihak BPJS, maka dibentuklah unit pengendali penanganan atas segala pengaduan yang diajukan oleh peserta BPJS. Dalam hal pengaduan dari peserta BPJS, pihak BPJS memiliki waktu untuk melakukan penanganan pengaduan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya pengaduan dari Peserta BPJS.

Pasal 49 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial “Pihak yang merasa dirugikan yang pengaduannya belum dapat diselesaikan oleh unit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat

- (1) penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui mekanisme mediasi.
- (2) Mekanisme mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui bantuan mediator yang disepakati oleh kedua belah pihak secara tertulis.
- (3) Penyelesaian sengketa melalui mediasi dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak penandatanganan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh kedua belah pihak.
- (4) Penyelesaian sengketa melalui mekanisme mediasi, setelah ada kesepakatan kedua belah pihak secara tertulis, bersifat final dan mengikat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian sengketa melalui mediasi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial penyelesaian sengketa non Litigasi melalui jalur mediasi yang dibantu oleh pihak mediator dengan jangka waktu penyelesaian

paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dilaksanakannya tanda tangan kesepakatan mediasi antara pihak Peserta BPJS dengan pihak Penyelenggara BPJS.

Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016

(1) Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator.

(2) Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

Dalam hal ini mediasi dapat dilakukan di dalam ataupun diluar lingkup pengadilan, mediasi yang dilakukan bersifat final, namun jika dirasa belum menemukan kesepakatan dalam proses mediasi maka Peserta BPJS dapat melanjutkan upaya hukum secara Litigasi (gugatan).

3.1.1.2 Upaya Hukum Secara Litigasi

Pengertian Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagai landasan hukum menyangkut perbuatan melawan hukum adalah Pasal 1365 KUH Perdata, yang berbunyi: "Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian untuk mengganti kerugian tersebut". (Citra Umbara, 2007)

Perbuatan melawan hukum bukan hanya berarti perbuatan yang melawan Undang-undang melainkan juga berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak

orang lain dan atau meninggalkan kewajibannya. Dalam kasus bayi peserta BPJS yang lahir dari Ibu hamil dengan positif HBsAg tidak mendapatkan imunisasi yang bertanggung oleh BPJS maka pihak BPJS telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak menanggung imunisasi yang menjadi hak peserta BPJS, dalam kasus ini maka Peserta BPJS berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri.

Upaya hukum secara litigasi merupakan upaya penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan yang mana pihak yang merasa dirugikan mengajukan gugatan di pengadilan hukum untuk menuntut upaya hukum dan/ atau keadilan. Pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ” Dalam hal pengaduan tidak dapat diselesaikan oleh unit pengendali mutu pelayanan dan penanganan pengaduan Peserta melalui mekanisme mediasi tidak dapat terlaksana, penyelesaiannya dapat diajukan ke pengadilan negeri di wilayah tempat tinggal pemohon”.

Gugatan adalah perselisihan yang membutuhkan penyelesaian lewat putusan pengadilan yang mana pengajuannya dilandasi oleh kepentingan yang berbeda. Gugatan harus diajukan dengan surat gugat yang ditandatangani oleh penggugat atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri.